



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI SLEMAN
NOMOR 17/INSTR/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN SLEMAN

BUPATI SLEMAN,

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/INSTR/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- a. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
 - b. Kepala BUMN/BUMD di Kabupaten Sleman;
 - c. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Sleman;
 - d. Panewu se-Kabupaten Sleman;
 - e. Lurah se-Kabupaten Sleman;
 - f. Pimpinan Perusahaan/Instansi Swasta/Pelaku Usaha di wilayah Kabupaten Sleman;
 - g. Dukuh, Ketua Rukun Warga (RW), dan Ketua Rukun Tetangga (RT);
 - h. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat; dan
 - i. Masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut PPKM Darurat COVID-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) dengan menerapkan:
- a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/ Pelatihan, dan Pondok Pesantren) dilakukan secara daring/*online*;
 - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan sebesar 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, dan industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 3. kritical adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf WFO dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

